



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 28 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap pasar-pasar yang berada di lingkungan Kota Tasikmalaya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu adanya pengelolaan pasar ;
- b. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf “ a “ di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953 ) :
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
- 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
- 14.Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Tasikmalaya;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pengelolaan pasar yang mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi Pasar Eceran dan Pasar Perkulakan/Grosir ;
9. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan modal kecil dan menengah dan koperasi dengan dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar ;
10. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Mall, Supermarket, Departemen Store, dan Shopping Centre yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan menggunakan manajemen yang berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti ;
11. Pasar Induk adalah pasar yang dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan, pusat pelelangan dan pusat penyimpanan bahan-bahan pangan sementara untuk disalurkan kepada pasar-pasar lain ;
12. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya terhadap permintaan dan penawaran barang atau jasa dalam jumlah besar ;
13. Pasar Eceran adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil;
14. Tempat Berjualan Umum adalah lokasi atau tempat berjualan di luar pasar yang sifatnya tidak permanen ditetapkan oleh Walikota ;
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
16. Pedagang adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan menawarkan barang dan/atau jasa di areal pasar ;
17. Pedagang Tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatan secara tetap dengan mempergunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan di lingkungan pasar ;
18. Pedagang Tidak Tetap adalah Pedagang yang melakukan kegiatannya tidak tetap dengan mempergunakan tempat

dagang secara tidak permanen di areal pasar, lingkungan pasar dan Tempat Berjualan Umum ;

19. Tempat Berjualan adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang yang berupa Toko, Kios dan Meja ;
20. Toko adalah tempat berjualan yang dibatasi secara permanen dan letaknya paling strategis ;
21. Kios/jongko adalah tempat berjualan yang dibatasi dengan dinding atau papan yang dapat ditutup/dibuka ;
22. Meja adalah tempat dagang terbuka baik beratap maupun terbuka ;
23. Veem adalah tempat penyimpanan barang dagangan di Pasar Induk ;
24. Areal Pasar adalah lahan/tempat milik/dikuasai Pemerintah Daerah yang dipergunakan bangunan dan fasilitas pasar ;
25. Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan/atau jasa baik yang berbentuk toko, kios/jongko, warung dan sejenisnya ;
26. Surat Izin Tempat Berjualan ( SITB ) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Walikota bagi para pedagang yang menempati tempat berjualan yang berada di areal pasar milik Pemerintah ;
27. Bongkar Muat adalah kegiatan menaikkan dan atau menurunkan muatan berupa barang dagangan di areal pasar oleh kendaraan jenis truck, pickup, gerobak dan jenisnya.

## BAB II PENGELOLAAN PASAR

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan pasar yang ada di daerah dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Di setiap pasar ditunjuk pejabat atau ditetapkan petugas dinas untuk melaksanakan pengelolaan pasar dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## BAB III PENGKOLONGAN DAN JENIS PASAR

### Pasal 3

- (1) Pasar-pasar di daerah dibagi menurut golongan dan jenis pasar.
- (2) Pengkolongan pasar terdiri dari :
  - a. Pasar Pemerintah ;
  - b. Pasar Swasta.
- (3) Jenis pasar sebagaimana dimaksud terdiri dari :
  - a. Menurut kegiatannya ;
    - Pasar Eceran ;
    - Pasar Grosir ;
    - Pasar Induk.

- b. Menurut waktu kegiatannya :
- Pasar tetap yang dalam kegiatannya berlangsung secara terus menerus dalam bentuk pasar modern, pasar induk, pasar tradisional, pasar grosir dan pasar eceran ;
  - Pasar tidak tetap yang dalam kegiatan berlangsung secara berkala dalam bentuknya berupa pameran/promosi produk, peringatan hari-hari besar dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dalam penyelenggaraannya mengundang masyarakat secara umum ;

**BAB IV  
PENUNJUKAN DAN PEMAKAIAN  
TEMPAT BERJUALAN**

**Pasal 4**

Penunjukan dan pemakaian tempat berjualan secara terbatas dan dibatasi ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 5**

- (1) Status pemakaian tempat berjualan dalam pasar adalah hak guna pakai ;
- (2) Hak Guna Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku selama 20 Tahun ;
- (3) Setiap pedagang yang memakai tempat berjualan tetap di areal pasar diwajibkan memiliki Surat Izin Tempat Berjualan (SITB) dari Walikota ;
- (4) Untuk memperoleh surat termaksud dalam ayat (3) Pasal ini harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- (5) Surat termaksud dalam ayat (3) Pasal ini, berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan harus diperbaharui setelah jangka waktu tersebut berakhir ;
- (6) Hak Guna Pakai tempat berjualan dapat dipindahtangankan dan disewakan kepada pihak lain dengan persetujuan tertulis Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
- (7) Walikota berwenang untuk mencabut kembali Hak Guna Pakai Tempat berjualan, apabila :
  - a. Para Pemakai Tempat berjualan tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;
  - b. Diperlukan oleh Pemerintah untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum.

**BAB V  
PENYELENGGARAAN REKLAME, PARKIR DAN KEBERSIHAN  
DI AREAL PASAR**

**Pasal 6**

- (1) Setiap penyelenggara reklame, parkir dan kebersihan di areal pasar ditetapkan dan diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku ;

- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB VI RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Terhadap para pedagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, pedagang tetap di areal pasar, pedagang tidak tetap di areal pasar, pedagang tidak tetap di lingkungan pasar, pedagang pada Tempat Berjualan Umum, hewan yang diperjualbelikan di areal pasar, hewan yang diperjualbelikan di lingkungan pasar, hewan yang diperjualbelikan di Tempat Berjualan Umum serta pengguna jasa kakus di areal pasar diwajibkan membayar retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB VII PASAR SWASTA

### Pasal 8

- (1) Pendirian Pasar Swasta/Tradisional harus mendapat ijin Walikota ;
- (2) Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian ijin dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Pembinaan Pasar Swasta sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Walikota;
- (4) Pengelola Pasar Swasta diharuskan untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Bagi Pasar Modern diwajibkan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per m<sup>2</sup> bangunan per hari dari luas bangunan.

## BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 9

Para pedagang yang memakai tempat berjualan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tempat berjualan harus dipakai dan dipergunakan sesuai fungsinya;
- b. Mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
- c. Menjaga dan memelihara ketentraman, ketertiban, kebersihan dan keindahan disekitar tempat berjualan;
- d. Menyediakan alat pemadam kebakaran, tempat sampah dan alat-alat kebersihan;

- e. Dilarang membuang sampah sembarangan ;
- f. Membayar jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Membayar biaya langganan listrik, air dan fasilitas lainnya bagi mereka yang mempergunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

(1) Tanpa ijin Walikota para pedagang dilarang :

- a. Mendirikan, merubah bentuk atau konstruksi serta menambah, memperkecil tempat berjualan;
- b. Menempatkan atau mempergunakan mesin diesel atau generator, sumur bor di dalam dan sekitar tempat berjualan;
- c. Menjual, menyimpan barang-barang lain yang mengganggu kesehatan;
- d. Menjual atau memindahtangankan, menjamin atau menggadaikan tempat berjualan kepada siapapun;
- e. Menggunakan alat-alat pembangkit api antara lain kompor, tungku api dan sejenisnya;
- f. Melakukan penyambungan, penambahan serta pemasangan daya listrik dan air.

(2) Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang :

- a. Bertempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
- b. Mengotori tempat atau bangunan pasar atau barang inventaris pasar;
- c. Memasuki pasar bagi yang menderita luka menjijikan dan atau penyakit menular;
- d. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan di pasar;
- e. Melakukan usaha atau kegiatan dalam pasar yang dapat mengganggu atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 11

Selain larangan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini dikenakan juga sanksi administrasi berupa :

- a. Tempat berjualan ditutup dan disegel apabila pemakai tidak mempergunakan atau menelantarkan tempat berjualan selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. Dikenakan denda sebesar 2% tiap keterlambatan 1 (satu) hari apabila pemakai atau pedagang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi pada tanggal yang telah ditetapkan;
- c. Ijin pemakaian tempat berjualan dicabut apabila kelambatan pada ayat 2 huruf b berlangsung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. Walikota dapat mencabut ijin pemakaian tidak mengajukan perpanjangan ijin selama 3 (tiga) bulan setelah habis masa berlakunya.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 12

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling selama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- ( Dua juta rupiah )

## BAB XI PENYIDIKAN

### Pasal 13

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pasar tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pengelolaan pasar ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut,
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf "e"
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan pasar ;
  - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pasar menurut hukum yang berlaku.



- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota .

### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 30 Oktober 2003

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal : 31 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Ir. H. ADIL DARMAWAN  
Pembina Utama muda  
NIP. 110 019 475

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2003 NOMOR 28 SERI E